

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR 11 TAHUN 2001 (11/2001)
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a.bahwa kekayaan Daerah yang merupakan aset milik Daerah perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atau menutup biaya pemeliharaan, disamping untuk menambah Pendapatan Asli Daerah;
 - b.bahwa untuk maksud tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c.bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah telah melakukan penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi kepada Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 yang belum menampung aset hasil penyerahan Pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali;
 - d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
- 1.Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 - 4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Daerah;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK 120/6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
 16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Harga Pokok Peralatan;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
 19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

- Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 10, Seri D Nomor 264);
20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D Nomor 349);
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 351, Seri D Nomor 351);
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi NTT (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 353, Seri D Nomor 353);
23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

- terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 9. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan dalam suatu lingkungan secara tetap yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 11. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
 12. Tanah pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
 13. alat berat adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
 14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemakaian :

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. rumah daerah;
- d. ruangan;
- e. kendaraan;
- f. alat berat; dan
- g. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya milik Pemerintah Daerah, dan atau yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Badan Hukum atau perorangan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Wilayah pemungutan adalah dalam wilayah Nusa Tenggara Timur tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah ditentukan berdasarkan :

- a. jenis, jumlah, luas dan kualitas kekayaan Daerah;
- b. Biaya total penyediaan jasa yang meliputi administrasi, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya penyusutan;
 - c. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - d. biaya asuransi;
 - e. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa;
 - g. bunga pinjaman.

BAB VI